



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Alias Kandar bin Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II No.- Rt.- Rw.- Desa Sukarami Kec. Sekayu
Kab. MUBA Prov. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 ;

Terdakwa Joni Iskandar Alias Kandar Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JONI ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 3.000 (tiga ribu) gram,** melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa JONI ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL** selama **seumur Hidup.**
3. Menyatakan agar **Terdakwa JONI ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL** tetap ditahan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) bungkus palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5 gram yang telah disisihkan untuk persidangan yang berasal dari 2 (dua) bungkus paket besar yang narkotika jenis shabu dengan berat netto 1963 gram dan 1955 gram yang telah dilakukan pemusnahan
 - 1 (Satu) bungkus palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5 gram yang telah disisihkan untuk persidangan yang berasal dari 1 (satu) bungkus paket besar yang narkotika jenis shabu dengan berat netto 980,27 gram yang telah dilakukan pemusnahan
 - 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
 - 3 (tiga) ball plastik klip,
 - 5 (lima) buku catatan narkoba,
 - 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN",
 - 1 (satu) buah tas koper "POLO";

Digunakan Dalam Perkara An. M. ALI AKBAR Als KEBAR Bin SYAMSUL BAHRI

5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa JONI ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. ALI AKBAR Als KEBAR Bin SYANSUL BAHRI (dilakukan Penuntutan Terpisah), dan TONI (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2023 bertempat di Dusun II Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 3.000 (tiga ribu) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kebun karet bersama dengan saksi M. ALI AKBAR Als KEBAR Bin SYANSUL BAHRI (dilakukan Penuntutan terpisah), TONI (belum tertangkap), ROMLAN (belum tertangkap), FEBRIANSYAH (belum tertangkap) dan MATSURI (belum tertangkap), didatangi oleh LUKMAN Als LUK (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor yang mengantarkan bungkus narkotika kepada TONI.
- Bahwa setelah menerima bungkus narkotikan tersebut selanjutnya TONI membuka bungkus tersebut yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis Sabu sambil berkata, "Cuma lime (5) iko" kepada Terdakwa bersama orang-orang yang ada didekat pondok tersebut selanjutnya TONI menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi M. ALI AKBAR, "na naf njuk ke Feb, suruh Feb masukke kedalam koper" Selanjutnya oleh saksi M. ALI AKBAR, narkotika tersebut diambil dan diserahkan kepada FEBRIANSYAH untuk disimpan didalam koper;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut, akan dijual kembali oleh TONI bersama-sama dengan Terdakwa, FEBRIANSYAH, ROMLAN, MATSURI dan saksi M. ALI AKBAR;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi AHMAD ZARKASIH bersama Tim (anggota Kepolisian dari Polda Sumsel) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penggeledahan di pondok kebun yang ditempati oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto: 3.000 (tiga ribu) gram dengan rincian 2 (dua) bungkus warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan warna Silver, 3 (tiga) ball

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip, 2 (dua) bungkus plastik kuning bertuliskan "QING SHAN" yang kesemuanya ditemukan didalam 1 (satu) buah koper besar warna Biru merk Polo sehingga Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. ALI AKBAR diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan TONI, FEBRIANSYAH, ROMLAN, dan MATSURI belum tertangkap karena tidak berada dilokasi pada saat itu;

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan:

A. barang bukti yang diterima:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan YUSHAN berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram.

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa JONI ISKANDAR Als KANDAR Bin ZAINAL, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. ALI AKBAR Als KEBAR Bin SYANSUL BAHRI (dilakukan Penuntutan Terpisah), dan TONI (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2023 bertempat di Dusun II Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 3.000 (tiga ribu) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar seminggu sebelumnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa dilokasi diduga terjadi dugaan mengedarkan atau menjual narkotika jenis Sabu;
- Selanjutnya atas informasi tersebut, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AHMAD ZARKASIH bersama Tim, melakukan pengeledahan di pondok kebun yang ditempati oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto: 3.000 (tiga ribu) gram dengan rincian 2 (dua) bungkus warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan warna Silver, 3 (tiga) ball plastic klip, 2 (dua) bungkus plastik kuning bertuliskan "QING SHAN" yang kesemuanya ditemukan didalam 1 (satu) buah koper besar warna Biru merk Polo sehingga Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. ALI AKBAR diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan TONI, FEBRIANSYAH, ROMLAN, dan MATSURI belum tertangkap karena tidak berada dilokasi pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan:

A. barang bukti yang diterima:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan YUSHAN berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram.

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira 08.00 Wib bertempat Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri bersama dengan tim yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan sdr Zulfikar, Arif Budiman, Oki Prabu Sigit, Jhonie Fernande, Robi Agus, Chandra Syahrian dan dipimpin langsung Kasubdit I Ditresnarkoba AKBP Dudi Noverly, SE;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di dalam sebuah pondok kayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 kami melakukan penggrebekan lokasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya beserta barang bukti berupa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saat itu ada dua orang yang kami tangkap yaitu Terdakwa dan rekannya M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yaitu berupa 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip, 5 (lima) buku catatan narkoba, 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN", 1 (satu) buah tas koper "POLO"; 1 (satu) buah jam tangan merk FORSTA warna kuning silver, 1 (satu) unit handphone OPPO A31 warna biru putih dengan nomor IMEI 1 862829044811189, IMEI 2 86282904411197, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A31 warna biru putih dengan nomor IMEI 1 862829044811189, IMEI 2 86282904411197, 2 (dua) buah baju kaos warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekannya M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr Toni;
- Bahwa saat ini sdr Toni masih DPO;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya ditemukan didalam koper dimana koper tersebut berada didalam pondok didalam kebun karet ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu narkoba jenis shabu yang didapatkan pada Terdakwa dan rekannya sebanyak 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekannya M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik sdr Toni yang saat ini DPO;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur didalam pondok sedangkan rekannya sdr M Ali Akbar sedang duduk diseban pondok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekannya bahwa Terdakwa dan rekannya M Ali Akbar hanya bertugas menjaga narkoba jenis shabu tersebut dan diberi upah oleh sdr Toni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia diberi upah untuk menjaga shabu sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perharinya sedangkan untuk rekannya sdr M Ali Akbar diberi upah sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tugas mereka adalah menjaga narkoba jenis shabu tersebut, mencatat narkoba yang masuk serta menjaga orang yang keluar masuk kedalam kebun karet tempat pondok tersebut berada ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu didalam pondok adalah sdr Toni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr Toni darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sdr Toni membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 5 Kg, 2 Kg sudah terjual dan sisanya masih 3 Kg;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut menjual hanya menjaga narkoba tersebut saja ;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya sdr M Ali Akbar adalah anak buah sdr Toni ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sdr Toni, yang menjadi DPO juga adalah sdr Matsuri,. Sdr Lukman, Sdr Febriansyah dan sdr Enggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jhonny Fernande, SE Bin Hendri Yatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira 08.00 Wib bertempat Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri bersama dengan tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan sdr Zulfikar, Arif Budiman, Oki Prabu Sigit, Ahmad Zarkasih, Robi Agus, Chandra Syahrian dan dipimpin langsung Kasubdit I Ditresnarkoba AKBP Dudi Noverly, SE;

- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di dalam sebuah pondok kayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 kami melakukan penggrebekan dilokasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya beserta barang bukti berupa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saat itu ada dua orang yang kami tangkap yaitu Terdakwa dan rekannya M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yaitu berupa 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip, 5 (lima) buku catatan narkoba, 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN", 1 (satu) buah tas koper "POLO"; 1 (satu) buah jam tangan merk FORSTA warna kuning silver, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone OPPO A31 warna biru putih dengan nomor IMEI 1 862829044811189, IMEI 2 86282904411197, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A31 warna biru putih dengan nomor IMEI 1 862829044811189, IMEI 2 86282904411197, 2 (dua) buah baju kaos warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekannya M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr Toni;

- Bahwa saat ini sdr Toni masih DPO;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya ditemukan didalam koper dimana koper tersebut berada didalam pondok didalam kebun karet ;

- Bahwa pada saat itu narkoba jenis shabu yang didapatkan pada Terdakwa dan rekannya sebanyak 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN";

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekannya M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik sdr Toni yang saat ini DPO;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur didalam pondok sedangkan rekannya sdr M Ali Akbar sedang duduk diseban;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekannya bahwa Terdakwa dan rekannya M Ali Akbar hanya bertugas menjaga narkoba jenis shabu tersebut dan diberi upah oleh sdr Toni;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia diberi upah untuk menjaga shabu sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perharinya sedangkan untuk rekannya sdr M Ali Akbar diberi upah sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tugas mereka adalah menjaga narkoba jenis shabu tersebut, mencatat narkoba yang masuk serta menjaga orang yang keluar masuk kedalam kebun karet tempat pondok tersebut berada ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu didalam pondok adalah sdr Toni ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sdr Toni darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sdr Toni membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 5 Kg, 2 Kg sudah terjual dan sisanya masih 3 Kg;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut menjual hanya menjaga narkoba tersebut saja ;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya sdr M Ali Akbar adalah anak buah sdr Toni ;
- Bahwa selain sdr Toni, yang menjadi DPO juga adalah sdr Matsuri,. Sdr Lukman, Sdr Febriansyah dan sdr Enggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dalam pondok di kebun karet di Dusun II Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin saat Terdakwa sedang bersama dengan sdr M Ali Akbar tiba tiba datang beberapa orang polisi dan langsung menangkap dan mengamankan kami serta melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik sdr Toni;
- Bahwa Terdakwa dan sdr M Ali Akbar disuruh oleh sdr Toni untuk menjaga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi upah menjaga narkoba jenis shabu tersebut oleh sdr Toni sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mencatat setiap shabu yang masuk, memantau orang yang keluar masuk serta sesekali juga mengantar shabu ;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) bungkus besar Narkoba jenis SHABU dengan berat Brutto Keseluruhan \pm 3000 Gram dengan Rincian 2 (dua)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG, 1 (satu) bungkus besar warna Hijau bertuliskan "YUSHAN";

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip, 5 (lima) buku catatan narkoba, 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN", 1 (satu) buah tas koper "POLO"; 1 (satu) buah jam tangan merk FORSTA warna kuning silver, 1 (satu) unit handphone OPPO A31 warna biru putih dengan nomor IMEI 1 862829044811189, IMEI 2 86282904411197, 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A31 warna biru putih dengan nomor IMEI 1 862829044811189, IMEI 2 86282904411197, 2 (dua) buah baju kaos warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui karena sdr Toni setiap hari bersama Terdakwa di pondok tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 bulan bekerja dengan sdr Toni ;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr Toni;

- Bahwa setiap hari ada sekitar 3 paket shabu yang masuk ;

- Bahwa yang bekerja dengan sdr Toni yaitu sdr M Ali Akbar sdr MATSURI Alias SURI, sdr Lukman dan sdr FEBRIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa diupah setiap hari;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut berada didalam koper;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa pondok tersebut milik sdr Toni;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa dan sdr M Ali Akbar, sdr TONI, sdr ROMLAN sedang berada diluar pondok. dan yang sedang berada didalam Pondok ada saudara FEBRIANSYAH Alias FEB dan sdr MATSURI. saat Terdakwa sedang bersama sdr M Ali Akbar dan sdr TONI berada di dekat pondok dengan jarak pandang 5 (lima) meter, Terdakwa melihat saudara LUKMAN alias LUK datang dengan menggunakan sepeda motor membawa Bungkus mendekati sdr TONI lalu sdr LUKMAN Alias LUK dengan tangan kanannya langsung menyerahkan bungkus Plastik kepada sdr TONI dan diterima dengan Tangan kanan sdr

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TONI, sesaat itu juga Terdakwa melihat saudara TONI membuka memeriksa bungkus yang berisi 5 (lima) Bungkus Narkoba jenis Shabu sambil berkata "CUMA 5 (LIME) IKO kepada Terdakwa dan orang-orang berada disekitar, setelah bungkus tersebut diperiksa dan dihitung berisikan 5 (lima) Bungkus Besar Narkotika jenis shabu, lalu sdr M Ali Akbar dipanggil sdr TONI dan berkata "NAF NAF NAF diperintahkan TONI sambil berkata kepada Terdakwa "NAH NAF NJUK KE FEB SURUH FEB MASUKKE KEDALEM KOPER Lalu Terdakwa terima bungkus yang berisi 5 (lima) Bungkus Narkoba jenis Shabu tersebut dengan tangan kanan sdr M Ali Akbar, setelahnya Terdakwa menuju kepondok yang berjarak 10 meter dan memberikan bungkus yang berisi 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu kepada sdr FEBRIANSYAH Alias FEB didekat pintu pondok sambil berkata "NAH FEB UJI BOS SIMPAN DIKOPER, kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 18.30 wib. Terdakwa bersama, sdr M Ali Akbar, sdr TONI, sdr FEBRIANSYAH Alias FEB, sdr MATSURI, sdr LUKMAN alias LUK, dan sdr ENGGI makan bersama didalam Pondok kebun karet tersebut kemudian sdr TONI mendekati Tas Koper Merk "POLO tersebut yang ada didekat terdakwa dan mengambil 2 (dua) Bungkus besar warna kuning bertuliskan GUAN YIN WANG didalam Tas Koper Merk "POLO" yang mana 2 (dua) Bungkus Narkoba Jenis Shabu tersebut langsung diserahkan kepada sdr ENGGI untuk diantarkan kedepan yang mana Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa diantarkan bungkus narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M, M.T., 2. Niryasti, S.Si., M.Si., 3. Andre Taufik, S.T., M.T., yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan YUSHAN berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram dan 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN",
- 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
- 3 (tiga) ball plastik klip,
- 5 (lima) buku catatan narkoba,
- 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN",
- 1 (satu) buah tas koper "POLO";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira 08.00 WIB bertempat di Dusun II, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Zarkasih, SH bin Chairullah dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula saat Saksi Ahmad Zarkasih, SH bin Chairullah dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di dalam sebuah pondok kayu sering dijadikan tempat transaksi narkotika, selanjutnya Saksi Ahmad Zarkasih, SH bin Chairullah dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 dilakukan penggrebekan lokasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip, 5 (lima) buku catatan narkoba, 2 (dua) bungkus plastik kosong

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN", 1 (satu) buah tas koper "POLO";

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Toni dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saudara M. Ali Akbar, Saudara Toni, Saudara Romlan sedang berada diluar pondok tempat Terdakwa ditangkap sedangkan yang sedang berada didalam pondok tersebut adalah Saudara Febriansyah Alias Feb dan Saudara Matsuri, lalu saat Terdakwa sedang bersama Saudara M. Ali Akbar dan Saudara Toni yang berada di dekat pondok dengan jarak 5 (lima) meter, Terdakwa melihat Saudara Lukman alias Luk datang dengan menggunakan sepeda motor membawa Bungkusan mendekati Saudara Toni lalu Saudara Lukman Alias Luk langsung menyerahkan bungkusan plastik kepada Saudara Toni dan diterima dengan Tangan kanan Saudara Toni, sesaat itu juga Terdakwa melihat Saudara Toni membuka dan memeriksa bungkusan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sambil berkata "*cuma lime iko*" yang berarti "Cuma lima buah" kepada Terdakwa dan orang-orang berada disekitar, setelah bungkusan tersebut diperiksa dan dihitung berisikan 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu, lalu Saudara M. Ali Akbar dipanggil Saudara Toni dan berkata "naf nah nah" diperintahkan Saudara Toni sambil berkata kepada Saudara M. Ali Akbar "*nah nah njuk ke feb suruh feb masukke kedalem koper*" yang berarti "nah berikan kepada feb suruh feb masukkan ke koper" lalu Saudara M. Ali Akbar terima bungkusan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, setelahnya Saudara M. Ali Akbar menuju kepondok yang berjarak 10 meter dan memberikan bungkusan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saudara Febriansyah Alias Feb didekat pintu pondok sambil berkata "*nah feb uji bos simpan dikoper*" yang berarti "nah feb kata bos simpan di koper", kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara M. Ali Akbar, Saudara Toni, Saudara Febriansyah Alias Feb, Saudara Matsuri, Saudara Lukman alias Luk, dan Saudara Enggi makan bersama di dalam pondok kebun karet tersebut kemudian Saudara Toni mendekati Tas Koper Merk POLO dan mengambil 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan GUAN YIN WANG didalam Tas Koper Merk "POLO" yang mana 2 (dua) bungkusan narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada Saudara Enggi untuk diantarkan kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui, namun untuk 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar lagi warna kuning Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan. Sedangkan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan YUSHAN ditemukan polisi saat penangkapan dan pengeledahan adalah sisa dari narkoba jenis sabu milik TONI sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa mendapatkan upah untuk menjaga sabu sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perharinya dari Saudara Toni dengan tugas mencatat narkoba yang masuk serta menjaga orang yang keluar masuk kedalam pondok kebun karet tempat kejadian tersebut berada;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M, M.T., 2. Niryasti, S.Si., M.Si., 3. Andre Taufik, S.T., M.T., yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan YUSHAN berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram dan 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Joni Iskandar Alias Kandar bin Zainal Arifin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Toni dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara M. Ali Akbar, Saudara Toni, Saudara Romlan sedang berada diluar pondok tempat Terdakwa ditangkap sedangkan yang sedang berada didalam pondok tersebut adalah Saudara Febriansyah Alias Feb dan Saudara Matsuri, lalu saat Terdakwa sedang bersama Saudara M. Ali Akbar dan Saudara Toni yang berada di dekat pondok dengan jarak 5 (lima) meter, Terdakwa melihat Saudara Lukman alias Luk datang dengan menggunakan sepeda motor membawa Bungkusan mendekati Saudara Toni lalu Saudara Lukman Alias Luk langsung menyerahkan bungkusan plastik kepada Saudara Toni dan diterima dengan Tangan kanan Saudara Toni, sesaat itu juga Terdakwa melihat Saudara Toni membuka dan memeriksa bungkusan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sambil berkata "*cuma lime iko*" yang berarti "Cuma lima buah" kepada Terdakwa dan orang-orang berada disekitar, setelah bungkusan tersebut diperiksa dan dihitung berisikan 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu, lalu Saudara M. Ali Akbar dipanggil Saudara Toni dan berkata "nah nah" diperintahkan Saudara Toni sambil berkata kepada Saudara M. Ali Akbar "*nah nah njuk ke feb suruh feb masukke kedalem koper*" yang berarti "nah berikan kepada feb suruh feb masukkan ke koper" lalu Saudara M. Ali Akbar terima bungkusan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, setelahnya Saudara M. Ali Akbar menuju kepondok yang berjarak 10 meter dan memberikan bungkusan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saudara Febriansyah Alias Feb didekat pintu pondok sambil berkata "*nah feb uji bos simpan dikoper*" yang berarti "nah feb kata bos simpan di koper", kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 18.30 wib, Terdakwa bersama Saudara M. Ali Akbar, Saudara Toni, Saudara Febriansyah Alias Feb, Saudara Matsuri, Saudara Lukman alias Luk, dan Saudara Enggi makan bersama di dalam pondok kebun karet tersebut kemudian Saudara Toni mendekati Tas Koper Merk POLO dan mengambil 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan GUAN YIN WANG didalam Tas Koper Merk "POLO" yang mana 2 (dua) bungkusan narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan kepada Saudara Enggi untuk diantarkan kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui, namun untuk 1 (satu) bungkus besar lagi warna kuning Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan. Sedangkan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan YUSHAN ditemukan polisi saat penangkapan dan penggeledahan adalah sisa dari narkoba jenis sabu milik TONI sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Pemufakatan jahat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira 08.00 Wib bertempat di Dusun II, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Zarkasih, SH bin Chairullah dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula saat Saksi Ahmad Zarkasih, SH bin Chairullah dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di dalam sebuah pondok kayu sering dijadikan tempat transaksi narkotika, selanjutnya Saksi Ahmad Zarkasih, SH bin Chairullah dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 dilakukan penggrebekan lokasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip, 5 (lima) buku catatan narkoba, 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN", 1 (satu) buah tas koper "POLO";

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Toni dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan Saudara M. Ali Akbar, Saudara Toni, Saudara Romlan sedang berada diluar pondok tempat Terdakwa ditangkap sedangkan yang sedang berada didalam pondok tersebut adalah Saudara Febriansyah Alias Feb dan Saudara Matsuri, lalu saat Terdakwa sedang bersama Saudara M. Ali Akbar dan Saudara Toni yang berada di dekat pondok dengan jarak 5 (lima) meter, Terdakwa melihat Saudara Lukman alias Luk datang dengan menggunakan sepeda motor membawa Bungkus mendekati Saudara Toni lalu Saudara Lukman Alias Luk langsung menyerahkan bungkus plastik kepada Saudara Toni dan diterima dengan Tangan kanan Saudara Toni, sesaat itu juga Terdakwa melihat Saudara Toni membuka dan memeriksa bungkus yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sambil berkata "*cuma lime iko*" yang berarti "Cuma lima buah" kepada Terdakwa dan orang-orang berada disekitar, setelah bungkus tersebut diperiksa dan dihitung berisikan 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu, lalu Saudara M. Ali Akbar dipanggil Saudara Toni dan berkata "nah nah" diperintahkan Saudara Toni sambil berkata kepada Saudara M. Ali Akbar "*nah nah njuk ke feb suruh feb masukke kedalem koper*" yang berarti "nah berikan kepada feb suruh feb masukkan ke koper" lalu Saudara M. Ali Akbar terima bungkus yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, setelahnya Saudara M. Ali Akbar menuju kepondok yang berjarak 10 meter dan memberikan bungkus yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saudara Febriansyah Alias Feb didekat pintu pondok sambil berkata "*nah feb uji bos simpan dikoper*" yang berarti "nah feb kata bos simpan di koper", kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 pukul 18.30 wib, Terdakwa bersama Saudara M. Ali Akbar, Saudara Toni, Saudara Febriansyah Alias Feb, Saudara Matsuri, Saudara Lukman alias Luk, dan Saudara Enggi makan bersama di dalam pondok kebun karet tersebut kemudian Saudara Toni mendekati Tas Koper Merk POLO dan mengambil 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan GUAN YIN WANG didalam Tas Koper Merk "POLO" yang mana 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Enggi untuk diantarkan kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui, namun untuk 1 (satu) bungkus besar lagi warna kuning Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan. Sedangkan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan YUSHAN ditemukan polisi saat penangkapan dan penggeledahan adalah sisa dari narkoba jenis sabu milik TONI sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa mendapatkan upah untuk menjaga sabu sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perharinya dari Saudara Toni dengan tugas mencatat narkoba yang masuk serta menjaga orang yang keluar masuk kedalam pondok kebun karet tempat kejadian tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M, M.T., 2. Niryasti, S.Si., M.Si., 3. Andre Taufik, S.T., M.T., yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan YUSHAN berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram dan 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkoba dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyimpan narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkotika yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkotika yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M, M.T., 2. Niryasti, S.Si., M.Si., 3. Andre Taufik, S.T., M.T., yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan YUSHAN berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram dan 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN",
- 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
- 3 (tiga) ball plastik klip,
- 5 (lima) buku catatan narkoba,
- 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN",
- 1 (satu) buah tas koper "POLO";

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih di pergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky atas nama M. Ali Akbar als Kebar bin Syamsul Bahri, maka terhadap barang bukti tersebut di tetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky atas nama M. Ali Akbar als Kebar bin Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Alias Kandar bin Zainal Arifin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan ± 3000 gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "GUAN YIN WANG" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "YUSHAN",
- 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
- 3 (tiga) ball plastik klip,
- 5 (lima) buku catatan narkoba,
- 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "DUGUANYIN" dan "QINGSHAN",
- 1 (satu) buah tas koper "POLO";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky atas nama M. Ali Akbar als Kebar bin Syamsul Bahri

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Sky



Heri Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)